

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PESANAN DAN TANPA PESANAN SERTA KESESUAIAN DENGAN PSAK 102

Muhammad Yusuf

Accounting and Finance Department, Faculty of Economics and Communication, BINUS University
Jln. K. H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480
yusuf_moch2002@yahoo.com

ABSTRACT

The development of banking industries in Indonesia is followed by many Islamic banks popping up that offer different products with existing products in the conventional banking products: murabahah which is the flagship product of Islamic banks so that the proportion is the most dominating product among other products. Murabahah is a sale and purchase agreement with the selling price of goods at cost plus an agreed profit which the seller must disclose the cost of the goods to the buyer. This study aims to investigate the implementation of Murabahah financing at Syariat Bank X and to know the accounting treatment of murabahah in Syariat Bank X and compliance with PSAK 102. The research problem is how the application and the accounting treatment of Murabahah in Bank Syariat X year 2010 - 2011 and compliance with PSAK 102. This study used qualitative approach to the secondary data collection methods and interviews with Syariat Bank X management. The results of the study showed that in terms of the accounting treatment of Murabahah transactions, the accounting treatment of Murabahah in Syariat Bank X is not in accordance with PSAK 102 on Accounting for Murabahah Syariat Bank X in implementing orders only apply where an order only, whereas PSAK 102, murabahah can be done with/without any order. And in the case of disclosure of accounting murabahah, there is a lack of Syariat Bank X from the seller or the bank without the express terms of the purchaser. Based on this research, Syariat Bank X should complete in terms of disclosure of accounting disclosure Murabahah which explains in terms of the buyer and implementing murabahah without orders in accordance with PSAK 102.

Keywords: murabahah financing, recording and disclosure of Accounting for Murabahah, PSAK 102

ABSTRAK

Perkembangan industri perbankan di Indonesia diikuti dengan bermunculannya bank syariah yang menawarkan produk berbeda dengan produk perbankan konvensional, antara lain produk murabahah yang merupakan produk andalan dari bank syariah sehingga proporsinya paling mendominasi di antara produk lainnya. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah X serta mengetahui perlakuan akuntansi Murabahah Bank Syariah X dan kesesuaiannya dengan PSAK 102. Masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan perlakuan akuntansi Murabahah pada Bank Syariah X Tahun 2010-2011 dan kesesuaiannya dengan PSAK 102. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data yang diperoleh berupa data sekunder, serta wawancara dengan manajemen Bank Syariah X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas transaksi Murabahah pada Bank Syariah X sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi murabahah, namun dalam mengimplementasikan pembiayaan murabahah, hanya berdasarkan pesanan saja, sedangkan pada PSAK No. 102 murabahah dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa pesanan. Dalam hal pengungkapan akuntansi Murabahah, Bank Syariah X masih terdapat kekurangan karena hanya mengungkapkan dari sisi penjual atau pihak bank, tanpa mengungkapkan dari sisi pembeli. Sebaiknya Bank Syariah X melengkapi dalam hal pengungkapan akuntansi murabahah, yaitu menjelaskan pengungkapan dari sisi pembeli dan penjual, serta menerapkan murabahah berdasarkan tanpa pesanan sesuai dengan PSAK No. 102.

Kata kunci: pembiayaan murabahah, pencatatan dan pengungkapan akuntansi murabahah, PSAK 102

PENDAHULUAN

Berdasarkan perkembangan peraturan perbankan yang terakhir, Bank Indonesia akhirnya menerbitkan undang-undang yang lebih spesifik menjelaskan tentang perbankan syariah yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2008. Undang-undang ini menjadikan perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasional. Kehadiran undang-undang ini memicu peluang yang lebih besar yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan sepenuhnya yang sesuai dengan syariah Islam. Salah satunya adalah perbankan syariah menawarkan transaksi yang tidak berlandaskan pada konsep bunga, diharapkan dapat lebih optimal melayani kalangan masyarakat yang belum dapat tersentuh oleh perbankan konvensional dan memberikan pembiayaan dalam pengembangan usaha berdasarkan sistem syariah Islam.

Perbankan syariah menjalankan sistem operasionalnya dengan memberlakukan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagi risiko (*risk sharing*) dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan atas setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga akan meminimalkan kegiatan spekulatif dan tidak produktif. Dalam ajaran Islam, sebuah transaksi yang melibatkan dua orang antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Keduanya harus dapat saling bekerja sama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad (perjanjian) yang telah disetujui bersama.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa di Indonesia per September 2011 terdapat Bank Umum Syariah 11 (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 154 BPRS. Berikut tabel berdasarkan hasil statistik Bank Indonesia.

Tabel 1 Data Bank Syariah di Indonesia Tahun 2006 s/d September 2011

Data Jaringan kantor Perbankan Syariah						
Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	Sept 2011
Bank Umum Syariah	3	3	5	6	11	11
Unit Usaha Syariah	20	26	27	25	23	23
BPRS	105	114	131	138	150	154

Sumber: Data Statistik Bank Indonesia, September 2011

Sehubungan dengan hal tersebut, dikeluarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam hal ini Bank Indonesia selaku regulator keuangan memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan yaitu, Bank Indonesia untuk memutuskan dan melakukan percepatan perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan diperbolehkan bahkan dianjurkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah). Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan Pembina perbankan di Indonesia memberikan dorongan untuk tumbuhnya industri bank yang sehat dan berkelanjutan, di antaranya adalah dengan memperkuat *bargaining* bank di dunia perbankan melalui program penguatan industri perbankan yang dikenal dengan Asosiasi Perbankan Indonesia (API). Berdasarkan sisi perusahaan yaitu kemampuan dan efektivitas kinerja perusahaan terutama yang berhubungan dengan finansial dan tingkat kesehatan bank, sedangkan dari sisi operasional usaha yaitu kemampuan menjaga kepercayaan nasabah serta kemampuan pengelolaan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Bank Indonesia ditunjukkan bahwa produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah masih tinggi peminatnya di kalangan masyarakat. Hal ini terbukti

dari tujuh tahun terakhir jumlah angka pembiayaan terus meningkat. Produk pembiayaan yang sangat diminati adalah *murabahah* yakni mencapai sekitar 46,161 miliar pada Juni 2012, dan yang kedua adalah produk pembiayaan musyarakah yakni mencapai sekitar 16,295 miliar pada Juni 2012.

Tabel 2 Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Syariah
(Dalam Miliar Rupiah)

Akad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (juni)
<i>Mudharabah</i>	3,124	4,062	5,578	6,205	6,597	8,631	10,229	9,549
<i>Musyarakah</i>	1,898	2,335	4,406	7,411	10,412	14,624	18,960	16,295
<i>Murabahah</i>	9,487	12,624	16,553	22,486	26,321	37,508	56,365	46,161
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	282	337	351	369	423	347	326	322
<i>Ijarah</i>	316	836	516	765	1,305	2,341	3,839	2,927
<i>Qard</i>	125	250	540	959	1,829	4,731	12,937	7,362
Total	15,233	20,445	27,944	38,195	46,886	68,181	102,655	82,616

Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah Bank Indonesia

Secara umum efektivitas fungsi intermediasi perbankan syari'ah tetap terjaga seiring pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi dibandingkan perbankan nasional, serta penyediaan akses jaringan yang meningkat dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas sehingga masih memiliki fundamental yang cukup kuat untuk memanfaatkan potensi membaiknya perekonomian nasional.

Bank dianggap mampu memfokuskan dirinya dan memberikan kontribusi aktif dalam penyaluran dana pada masyarakat. Peluang yang diberikan pemerintah kepada bank tersebut, membuka kesempatan bagi bank untuk mempertahankan eksistensinya dengan cara meningkatkan besarnya keuntungan yang diperoleh, ataupun dengan cara memperkecil biaya operasional sehingga dapat melakukan efisiensi usaha. Besarnya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya biaya operasional pemasaran merupakan salah satu faktor penting untuk membawa perusahaan pada posisi persaingan yang semakin kuat, agar mampu bertahan dan mampu meningkatkan usahanya, sehingga mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dilakukan oleh perbankan di Indonesia, salah satunya adalah Bank Syariah X.

Bank Syariah X merupakan salah satu bank syariah di Indonesia, yang menjalankan konsep *murabahah* yaitu akad jual beli barang, dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank Syariah X memberikan pelayanan pembiayaan *murabahah*, yang berupa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan konsumtif. Salah satu pembiayaan konsumtif adalah untuk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, kavling atau untuk renovasi rumah. Selama masa pembiayaan, besarnya angsuran tetap dan tidak berubah sampai lunas. Bank Syariah X memberikan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit/cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan.

Latar belakang peneliti sebelumnya tentang akuntansi Murabahah, di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kusmiyati (2007). Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa sebagian besar konsep dan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian penelitian ini akan dibahas mengenai pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah X dengan judul "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian dengan Psak 102".

Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: a) Bagaimana penerapan dan perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan pada Bank Syariah X? Dan b) bagaimana perlakuan akuntansi *murabahah* pada Bank Syariah X dan kesesuaiannya dengan PSAK 102?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sedangkan tujuan dan manfaat penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *murabahah* berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan pada Bank Syariah X. Kedua, mengetahui perlakuan dan menganalisis akuntansi *murabahah* Bank Syariah X dan kesesuaiannya dengan PSAK 102.

Kajian Pustaka

Istilah yang digunakan untuk sebutan Bank Syariah adalah Bank Islam. Secara akademik, istilah Syariah dan Islam mempunyai pengertian yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan Bank Syariah dan Bank Islam adalah sama. Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 pengertian perbankan syariah adalah sebagai berikut:

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan rumusan tersebut, perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu tata cara beroperasinya sesuai dengan Alquran dan Hadist, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat. Tata cara bermuamalat mengatur hubungan antara bank dengan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana, serta kegiatan perbankan syariah yang lainnya.

Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 butir 13:

*Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*),.....*

Dalam penyaluran dana bank syariah dapat mempergunakan prinsip jual beli yang terdiri dari *Murabahah*, *Salam* dan *salam Paralel*, *Istishna* dan *Istishna Paralel*, dapat juga mempergunakan prinsip bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dan dapat juga dengan prinsip *ujroh* yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Mutahia Bittamlik*.

Pengertian penyaluran dana meliputi pola jual beli yang dibukukan dalam perkiraan piutang, pola bagi hasil yang dibukukan dalam pembiayaan dan pola *ujroh* untuk *Ijarah* yang dibukukan dalam *Aktiva Ijarah*, sehingga sangat jelas pembiayaan merupakan bagian dari penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dan tidak tepat apabila kredit pada bank konvensional diterjemahkan sama dengan pembiayaan pada bank syariah, pembiayaan merupakan sebagian dari penyaluran dana.

Pengertian Murabahah

Menurut PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*, paragraf 5, dinyatakan bahwa :

Murabahah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Adapun pengertian *murabahah* menurut Rivai dan Veithzal (2008: 145) adalah :

Akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Jenis-jenis Murabahah

Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam: *murabahah* tanpa pesanan, artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang. Dan *murabahah* berdasarkan pesanan, artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam sifat yang mengikat, artinya *murabahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan; dan sifat yang tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

Dari cara pembayaran *murabahah* dapat dikategorikan menjadi pembayaran tunai dan pembayaran tangguh. Dalam praktik yang dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah *Murabahah* berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dengan cara pembayaran tangguh.

Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102

Pada saat memberikan kuasa ke nasabah

Bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang *wakalah* sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah, baru dibukukan dalam perkiraan piutang *murabahah*. Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK 102, maka transaksi dicatat sebagai berikut:

Dr. Piutang <i>Wakalah</i>	xxx	
Cr. Kas/ rekening nasabah		xxx

Pada saat penyerahan nasabah

Pada saat nasabah menyerahkan barang atau menyampaikan bukti pembelian barang dan kemudian menyerahkan barang tersebut kepada nasabah, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No.102, sebagai berikut :

Dr. Persediaan aset <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Piutang <i>wakalah</i>		xxx

Pada saat penjualan barang ke nasabah

Pada saat penjualan barang oleh bank ke nasabah, Bank Syariat X melakukan jurnal:

Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No.102

Dr. Piutang murabahah	xxx	
Cr. Margin murabahah ditangguhkan		xxx
Cr. Persediaan asset <i>murabahah</i>		xxx

Pada saat penerimaan Uang Muka (*urbun*) dari nasabah

Pencatatan akuntansi yang terdapat pada PSAK No. 102, atas penerimaan uang muka dari nasabah, adalah sebagai berikut:

Dr. Kas/rekening nasabah	xxx	
Cr. Hutang uang muka		xxx

Pada saat aktiva jadi dibeli oleh nasabah

Pada saat terjadi akad *murabahah* dan aktiva *murabahah* jadi dibeli, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No. 102 akan dicatat sebagai berikut:

Dr. Hutang Uang Muka	xxx	
Cr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx

Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah

Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin) menggunakan pengakuan pendapatan *cash basis*, yaitu pendapatan baru diakui pada saat kas benar-benar diterima, maka pembayaran angsuran pertama oleh nasabah yang diterima akan dicatat sebagai berikut:

Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No. 102

Dr. kas/rekening nasabah	xxx	
Cr. piutang murabahah		xxx
Dr. margin murabahah tangguhan	xxx	
Cr pendapatan margin murabahah		xxx

Penerimaan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo

Jika ingin melunasi hutang *murabahah*nya sebelum jatuh tempo dan akan dicatat sebagai berikut:

Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No. 102

Dr kas/rekening nasabah	xxx	
Dr margin <i>murabahah</i> tangguhan	xxx	
Cr piutang <i>murabahah</i>	xxx	
Cr pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxx

Potongan angsuran sebesar margin selama 4 bulan kedepan dari margin yang belum jatuh tempo dan belum di terima tersebut diakui sebagai beban potongan (*muqasah*) oleh bank.

Berdasarkan hasil analisis pada perbandingan penerapan akuntansi pada saat nasabah dikenakan denda *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 29 yaitu: Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Penerimaan beban potongan pelunasan sebelum jatuh tempo

Jurnal untuk beban potongan (<i>muqasah</i>)		
Dr beban potongan		xxx
Cr kas/rekening nasabah	xxx	

Pada saat nasabah dikenakan denda *murabahah*

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika nasabah dapat membuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Maka dari itu, bank harus menunda penagihan hutang sampai nasabah mampu melunasinya. Besarnya denda sesuai dengan perjanjian dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qadrul hasan*). Hal itu dicatat sebagai berikut:

Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No. 102

Dr Kas/rekening nasabah		xxx
Dr Rekening <i>wadiah</i> -dana kebajikan	xxx	

Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah

PSAK 102 (2008) paragraf 37-39, telah mengatur penyajian *murabahah* dalam laporan keuangan sebagai berikut: a) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. b) Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

Berdasarkan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* Laba Rugi bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari s/d Desember 2010

Pendapatan Operasi Utama Bank Syariah		
Pendapatan dari jual beli:		
Murabahah		xxx
Ishtisna		xxx
Ishtisna		xxx
Salam		xxx
Pendapatan bagi hasil		
Mudharabah		xxx
Musyarakah		xxx
		xxx
Pendapatan dari sewa		xxx
Pendapatan operasi utama lainnya	xxx	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil ITT		xxx
Pendapatan operasional lainnya		xxx

Beban operasi lainnya:		
Beban umum dan Administrasi (beban Muqasah)	xxx	
Beban tenaga kerja		xxx
Pendapatan non operasi		xxx
Beban non operasi		(xxx)

Sumber: Yusuf dan Wiroso (2011: 235)

Berdasarkan PSAK 107, posisi neraca kolom aktiva adalah sebagai berikut.

Tabel 4 Neraca Bank Syariah X
Per 31 Desember 2010

Aktiva	Pasiva
Piutang murabahah	Rp XXX
Margin murabahah tangguhan	(Rp XXX)
Piutang murabahah bersih	Rp XXX

Sumber: Yusuf dan Wiroso (2011: 19)

Pengungkapan Pembiayaan Akuntansi Murabahah

Pengungkapan transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 adalah sebagai berikut. Pertama, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Kedua, pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguh, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Penelitian Terdahulu

Menurut Kusmiyati (2007) berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa sebagian besar konsep dan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada ketiga BMT telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun hal-hal yang dinilai belum memenuhi persyaratan akad murabahah yaitu dalam hal: 1) Penentuan akad menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan tambah modal. Namun dalam perdagangan umum ada perputaran dana sehingga BMT dan anggota dapat berbagi hasil/keuntungan. 2) Pembelian barang; pembelian obyek atau barang murabahah dilakukan dengan cara mewakilkan kepada anggota.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2010), menjelaskan bahwa pendapatan margin murabahah merupakan pendapatan dari transaksi normal dan bukan transaksi incidental. Pengakuan pendapatan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 101 dan 102, baik dari metode yang dipakai untuk mengakui keuntungan maupun untuk pelaporan keuangannya. Namun, ada yang berbeda yaitu pada pembiayaan murabahah karena yang dibiayakan berupa uang atau berupa peminjaman kredit.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengevaluasi tentang penerapan dan perlakuan akuntansi untuk transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 yang dilakukan di Bank Syariah X dan pembiayaannya hanya pada pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini membandingkan antara pelaksanaan pencatatan, pengakuan

serta pengukuran akuntansi *murabahah* yang dilakukan Bank Syariah X dibandingkan dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*. Hasil akhir penelitian ini hanya bersifat evaluasi. Kerangka pemikiran tentang penerapan dan perlakuan akuntansi untuk transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 yang dilakukan di Bank Syariah X digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Olah Data

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh berbagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut.

Penelitian Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku, artikel, serta jurnal terdahulu yang merupakan pendapat para ahli dan yang mempunyai relevansi dengan prosedur dan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah*. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teoritis sebagai dasar pemahaman dan perbandingan dengan pelaksanaan sesungguhnya di dalam perusahaan.

Penelitian Lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, wawancara; penulis melakukan wawancara langsung dengan pimpinan Bank Syariah X, kemudian dengan bagian administrasi, bagian pembukuan, dan bagian pemasaran. Kedua, observasi; pada tahap observasi ini, penulis mengamati langsung terhadap masalah yang diteliti pada sumber data yang dibahas sebatas perizinan perusahaan. Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen yang ada dalam perusahaan baik dalam bentuk formulir, laporan laba rugi, dan neraca Bank Syariah X.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta memberikan gambaran dan analisis mengenai masalah yang ada. Sedangkan penelitiannya dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu meneliti salah satu masalah yang ada dalam perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah X

Bank Syariah X menganut pembiayaan *murabahah bil wakalah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad wakalah dulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan mempermudah nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *murabahah*.

Piutang *murabahah* yang diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati, pada akhir periode laporan keuangan akan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* yang ditanggung disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*. Diskon yang didapatkan dari pemasok akan dikurangkan ke harga jual karena diskon adalah hak nasabah. Pembayaran piutang *murabahah* dilakukan secara angsuran selama waktu yang disepakati namun pelunasan dapat dilakukan nasabah pada tengah-tengah angsuran atau pada akhir perjanjian, bank akan memberi potongan dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

Potongan pelunasan merupakan pengurang keuntungan *murabahah* yang akan ditanggung bank. Sebaliknya, apabila pembayaran angsuran terlambat, akan dikenakan denda atas kelalaian melakukan kewajiban sesuai dengan akad. Denda tersebut tentunya tidak memberatkan nasabah karena bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah agar diharapkan tidak terjadi kelalaian lagi. Denda diakui sebagai dana kebajikan, karena denda yang diperoleh bank akan disalurkan sebagai *infaq sodaqoh*. Pembayaran *murabahah* oleh nasabah dapat dilakukan secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati, dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usaha nasabah, besar angsuran yang telah disepakati tidak boleh berubah hingga akad pembiayaan berakhir.

Pengakuan untuk margin keuntungan, diskon, denda keterlambatan, dan potongan pelunasan piutang yang diterapkan Bank Syariah X telah sesuai dengan PSAK No. 102. Cara pengakuan keuntungan *murabahah* terbagi menjadi tiga, yaitu pada saat penyerahan barang apabila tangguh lebih dari satu tahun dengan risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil, secara proporsional apabila risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan beban untuk menagih relatif besar juga. Pada saat seluruh piutang tertagih apabila risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar hingga diragukan dan macet.

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah X dan Kesesuaian dengan PSAK 102

Pada setiap perusahaan, tidak lepas dari proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas suatu transaksi, begitu juga dengan transaksi *Murabahah* pada bank Syariah X.

Mulai dari penentuan margin, penjurnalan setiap transaksi, penyajian pada laporan keuangan hingga pengungkapannya akan dijelaskan sebagai berikut.

Penentuan Margin

Dalam menentukan harga jual kepada nasabah Bank Syariah X, akan menetapkan margin terlebih dahulu yang telah disepakati. Metode perhitungan margin yang digunakan adalah metode margin keuntungan anuitas atau efektif yaitu sistem pembayaran yang dilakukan setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap, dengan nominal angsuran margin setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok semakin meningkat.

Perhitungan jumlah angsuran, porsi margin, porsi pokok yang ada di Bank Syariah X telah terkomputerisasi dengan menggunakan software statistik. Berikut adalah contoh pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah X, terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor (KBB). Harga beli kendaraan adalah Rp 120.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan adalah 1 tahun dan margin keuntungan sebesar Rp 18.000.000,- (18%) per tahun, telah dibayar uang muka sebesar Rp 20.000.000,-. Skim Pembiayaan: *Murabahah Bil Wakalah*, Nama Produk: Murabahah KKB iB, Tujuan Penggunaan: Pembelian Kendaraan Bermotor, Uang Muka: Rp 20.000.000,-. Pembiayaan Bank: Rp 100.000.000,- (harga beli-uang muka). Harga Jual: Rp 138.000.000,-. Jangka waktu: 24 bulan. Awal angsuran: 20 Jan 2010, akhir angsuran: 20 Des 2011. Denda Rp 1.000.000,-

Penghitungan margin *murabahah*:

a. Jumlah angsuran (lihat formula jumlah angsuran)
 $= 4.992.410,20$

b. Jumlah porsi margin (lihat formula porsi margin)
 $AM_1 = 100.000.000 \times 0,15$
 $= 1.500.000$

jumlah porsi margin yang pertama kali harus dibayar oleh nasabah adalah Rp 1.500.000

c. Jumlah porsi pokok (lihat formula porsi pokok)
 $AP_1 = 4.992.410,20 - 1.500.000$
 $= 3.492.410,20$

Jadi, jumlah porsi pokok yang harus dibayar oleh nasabah adalah Rp 3.492.410,20.

Pencatatan Ayat Jurnal Transaksi Murabahah

Bank Syariah X menggunakan PSAK sebagai acuan akuntansi untuk transaksi syariah, salah satunya PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* yang digunakan sebagai dasar dari pembiayaan *murabahah*. Pada praktik *Murabahah*, Bank Syariah X mewakilkan kepada nasabah pembeli untuk membeli barang yang dipesankan atas nama Bank Syariah X dengan uang muka yang telah diserahkan nasabah kepada *supplier* adalah sebesar Rp 20.000.000, sehingga Bank Syariah X menyerahkan uang tunai kepada nasabah sebesar Rp 100.000.000 yang semula harga perolehan barang sebesar Rp 120.000.000. Dengan demikian, pencatatan transaksi piutang *murabahah* sebagai berikut.

Pada saat memberi kuasa ke nasabah; Bank Syariah X memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang *wakalah* sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh Bank Syariah X, sebagai berikut.

Dr Piutang <i>wakalah</i>	Rp. 100.000.000,-	
Cr Rekening nasabah-pembeli		Rp. 100.000.000,-

Berdasarkan hasil analisis perbandingan pada proses pemberian kuasa antara PSAK No. 102 dengan pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah telah sesuai.

Pada saat nasabah menyerahkan barang atau menyampaikan bukti pembelian barang (barang ditempat nasabah) dan kemudian menyerahkan barang tersebut kepada nasabah, maka Bank Syariah X, melakukan pencatatan transaksi sebagai berikut.

Dr Persediaan / Aset <i>Murabahah</i>	Rp. 100.000.000,-	
Cr Piutang <i>wakalah</i>		Rp.100.000.000,-

Pada saat Bank Syariah menjual barang ke nasabah, berdasarkan hasil analisis pada penerapan akuntansi saat penyerahan barang atau bukti pembelian, pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Bank Syariah, sebagai berikut.

Dr Piutang <i>murabahah</i>	Rp. 118.000.000,-	
Cr Persediaan		Rp. 100.000.000,-
Cr <i>Margin murabahah</i>		Rp. 18.000.000,-

Berdasarkan hasil analisis pada penerapan akuntansi saat pelaksanaan akad *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.

Untuk pembiayaan KKB diharuskan untuk membayar uang muka sebesar yang telah ditentukan oleh *supplier*. Pada saat nasabah membayar uang muka, maka bank akan mencatat: Pencatatan Akuntansi yang dilakukan oleh Bank Syariah X, sebagai berikut.

Dr Kas/rekening-nasabah	Rp 20.000.000,-	
Cr Hutang uang muka		Rp 20.000.000,-

Pengakuan uang muka *murabahah* juga telah sesuai dengan PSAK No. 102. Dalam hal ini, uang muka *murabahah (urbun)* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.

Pada saat terjadi akad *murabahah* dan aktiva *murabahah* jadi dibeli, pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Bank Syariah X, dicatat sebagai berikut.

Dr Hutang uang muka	Rp 20.000.000,-	
Cr Piutang <i>murabahah</i>		Rp 20.000.000,-

Berdasarkan hasil analisis pada penerapan akuntansi saat aktiva *murabahah* jadi dibeli telah sesuai dengan PSAK No. 102. Dimana uang muka diakui sebagai pembayaran piutang tidak sebagai pembayar angsuran.

Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin), Bank Syariah X menggunakan pengakuan pendapatan *cash basis*, yaitu pendapatan baru diakui pada saat kas benar-benar diterima, maka pembayaran angsuran pertama oleh nasabah yang diterima akan dicatat, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh Bank Syariah X sebagai berikut.

Dr Kas	Rp 4.992.410,20	
Cr Piutang <i>murabahah</i>		Rp 4.992.410,20
Dr Margin <i>murabahah</i> tangguhan	Rp 1.500.000	
Cr Pendapatan margin <i>murabahah</i>		Rp 1.500.000

Hasil analisis perbandingan pada Penerapan akuntansi saat membayar angsuran telah sesuai dengan PSAK 102.

Penerimaan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo, nasabah melunasi angsuran *murabahah* pada angsuran ke-20. Bank akan memberikan potongan pelunasan yang disebut *muqasah* sebesar margin selama 4 bulan kedepan. Dalam catatan Bank Syariat X sebagai berikut: Sisa angsuran : Rp 24.962.050,98- Sisa margin 4 bulan : Rp 1.085.125,45-. *Muqasah* : Rp 1.085.125,45-. Pelunasannya : Rp 24.962.050,98 (sisa angsuran) – Rp 1.085.125,45 (sisa margin) = Rp 23.876.925,53,-. Dari perhitungan tersebut, nasabah harus membayar sebesar Rp 23.876.925,53. Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh Bank Syariat X

Dr Kas	Rp 23.876.925,53	
Dr Margin <i>murabahah</i> tangguhan	Rp 1.085.125,45	
Cr Piutang <i>murabahah</i>		Rp 23.876.925,53
Cr Pendapatan margin <i>murabahah</i>		Rp 1.085.125,45

Jurnal untuk beban potongan (*muqasah*)

Dr Beban potongan	Rp 1.085.125,45	
Cr Kas/rekening nasabah		Rp 1.085.125,45

Berdasarkan hasil analisis pada perbandingan penerapan akuntansi pada bank, diterima pelunasan angsuran yang tertunggak dan bank memberikan potongan sebesar margin selama 4 bulan ke depan dari margin jatuh tempo yang belum diterima telah sesuai dengan PSAK No. 102. Potongan angsuran sebesar margin selama 4 bulan kedepan dari margin yang belum jatuh tempo dan belum di terima tersebut diakui sebagai beban potongan (*muqasah*) oleh bank.

Pada saat nasabah dikenakan denda *murabahah*, besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qadrul hasan*). Maka, dicatat sebagai berikut.

Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh Bank Syariat X

Dr Kas/ rekening nasabah	Rp1.000.000	
Cr Rekening ZIS		Rp 1.000.000

Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariat X

Penyajian pembiayaan *murabahah* dalam laporan laba rugi dan neraca Bank Syariat X, adalah sebagai berikut (berdasarkan dengan contoh kasus yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2010): Bank Syariat X akan mengakui pendapatan yang berasal dari pendapatan margin *murabahah* sebesar Rp 14.363.662,58, yaitu keuntungan selama 1 tahun pertama (tahun 2010); Piutang *murabahah* akan bersaldo Rp 58.091.077,64 berasal dari : Rp 138.000.000 - Rp 20.000.000 – Rp 59.908.922,36. Keterangan: Rp 20.000.000,- adalah pembayaran pertama nasabah (uang muka) dan Rp 59.908.922,36 adalah pembayaran selama 1 tahun; Margin *murabahah* tangguhan akan bersaldo Rp 3.636.337,42,- berasal dari : Rp 18.000.000 – Rp 14.363.662,58 (yang telah diakui tahun 2010) ; rekening ini disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*. Laporan neraca Bank Syariat X disajikan sebagai berikut.

Tabel 5 Neraca Bank Syariat X
Per 31 Desember 2010

Pos-Pos	Posisi 31 Desember 2010
AKTIVA	
Piutang iB Murabahah	Rp58.091.077,64
Margin murabahah tangguhan	<u>(Rp58.091.077,64)</u>
Piutang i	Rp54.454.740,22
B murabahah bersih	
JUMLAH	Rp54.454.740,22

Sumber: Bank Syariat X

Sedangkan laporan Laba Rugi Bank Syariat X digambarkan sebagai berikut.

Tabel 6 Perhitungan Laba Rugi Publikasi Bank Syariat X
Periode Desember 2010

POS-POS	Posisi Des 2010
A PENDAPATAN OPERASIONAL	
1 Margin	14.363.662,58
2 Bagi hasil	xxxx
3 Bonus	xxxx
4 Pendapatan Operasional Lainnya	xxxx
B JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	xxxx

Sumber: Bank Syariat X

Berdasarkan hasil analisis, dalam penyajian pada Bank Syariat X telah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* karena pada Bank Syariat X piutang *murabahah* disajikan secara neto yaitu dikurangi margin *murabahah* tangguhan.

Pengungkapan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariat X

Pengungkapan transaksi *murabahah* Bank Syariat X mencakup: harga perolehan aset *murabahah* senilai Rp 120.000.000; janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 adalah penyajian Laporan Keuangan Syariat.

Berdasarkan hasil analisis dalam pengungkapan, Bank Syariat X belum sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi *murabahah*, karena Bank Syariat X tidak mengungkapkan dari sisi pembeli tetapi hanya melakukan pengungkapan dari sisi penjual saja.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pertama, setiap nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan di bank syariat, harus mengikuti prosedur pembiayaan yang berlaku berdasarkan prinsip syariat. Kedua, Bank Syariat X, dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah*, hanya menerapkan *murabahah* berdasarkan pesanan saja. Sedangkan pada PSAK No. 102, *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Ketiga, dalam pengimplementasian PSAK No.102 mengenai Akuntansi *Murabahah* dan hasil analisis,

disimpulkan bahwa Bank Syariah X belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Bank Syariah X hanya menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran *murabahah* dari perspektif penjual saja. Sedangkan dalam PSAK No.102, harus pula dijelaskan ketentuan pengakuan dan pengukuran *murabahah* dari perspektif penjual, dan dari perspektif pembeli.

Saran

Adapun saran yang diajukan, yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Syariah X, adalah sebagai berikut. Pertama, dalam pengimplementasian PSAK No. 102 mengenai akuntansi *Murabahah*, khususnya dalam pengakuan dan pengukurannya, tidak hanya dari perspektif penjual saja tetapi juga dari perspektif pembeli, sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK No. 102. Kedua, dalam perkembangan Bank Syariah X, hendaknya dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembiayaan, khususnya pada pembiayaan *murabahah*, bukan hanya pada produk kredit pembiayaan bermotor saja, tetapi dengan diversifikasi produk lainnya, seperti perumahan dan kebutuhan rumah tangga, sehingga dapat menarik nasabah untuk pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan ketiga, diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih meneliti jenis pembiayaan lainnya, yang terkait dalam proses pembiayaan produk jual beli agar lebih banyak variabel yang akan dipelajari seperti produk *salam* dan *istishna*.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fatwa DSN : No.04/DSN-MUI/IV/2000, *Murabahah bil Wakalah*, Jakarta: MUI.
- Harahap, S. S., Wiroso, dan Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Kusmiyati. (2007). Resiko akad dalam pembiayaan murabahah pada BMT di Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi Islam la-Riba Vo.1. No.1. juli 2007*, UII Press.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. (2010). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktavia. (2010). Penerapan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan untuk pembiayaan Murabahah pada koperasi syariah, skripsi- STIE Perbanas-Surabaya.
- PSAK IAI. (2008). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102*. Jakarta: IAI.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2008). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Perbankan, UU no.10/1998 tentang tentang Prinsip perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Perbankan, UU no.21/2008 tentang tentang perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf & Wiroso. (2011). *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana.